

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menyatakan bahwa:

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 386.

“Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.²

Pengertian Pasal di atas, setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik itu di pusat dan di daerah harus terus berupaya melaksanakan apa saja yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan demi tercapainya kehidupan yang bernegara.

Di dalam penyelenggaraannya, pembangunan nasional harus berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional. Yang mana perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perbuatan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya didasarkan atas asas umum penyelenggaraan negara, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi; sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antara fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.³ Dengan demikian pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³ Pasal 3- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

Untuk mewujudkan cita negara hukum dan pembangunan nasional sebagaimana di atas, maka harus dilakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Ketika membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum. Karena pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Tentunya di sini, pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri.⁵

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Chairul Huda, *Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Globa*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal 22 November 2014 sebagaimana dikutip oleh Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 256.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih empat puluh tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:⁶

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi kedaulatan hukum, serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan;
5. Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NKRI Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itu diperlukan ruh atau semangat tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

⁶ Septa Chandra, *Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 257.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perubahan hukum yang dilaksanakan di Indonesia ini hendaknya diarahkan kepada penciptaan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Juga harus memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran, dengan cara mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Untuk itu perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁷

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut “*Civil Law System*” semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang-undangan”.⁸

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 5.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 60-61.

Berdasarkan pemaparan Romli Atmasasmita tersebut, maka politik hukum pembaharuan hukum pidana merupakan sistem yang sedang terus dibangun, atau dapat dikatakan bahwa sistem hukum pidana nasional Indonesia merupakan sistem yang masih dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu keharusan secara konseptual dan mendasar dilaksanakan transformasi hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat ke dalam sistem nasional, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai satu kesatuan sistem hukum nasional yang berfilsafatkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Jadi terciptanya sistem hukum nasional yang berfilsafatkan Pancasila dan berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945, tergantung dari politik hukum nasional.⁹ Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945, yang akan diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Artinya, dalam pembentukan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif harus menjadikan sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa sebagai bahan bakunya.

Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice*.

⁹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Thafa media, Yogyakarta, 2013, hlm. 45.

Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni permusyawaratan guna mencapai keadilan sosial. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).

Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktek peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan untuk kepentingan korban.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly¹⁰ menyampaikan kapasitas rumah tahanan (rutan) di Indonesia sudah overkapasitas. Persoalan overkapasitas bisa menimbulkan ledakan yang besar, tempatnya sudah sesak, tidak manusiawi. Yasonna memaparkan dengan kondisi rutan atau lapas yang melebihi muatan

¹⁰ Aditya Mardiasuti, *Menkum HAM: Rutan Overkapasitas, Biaya Napi Rp. 1 T per Bulan*, melalui: detik.com data diakses 17 Maret 2017

tersebut, rawan memicu gesekan atau kerusuhan. Yasonna mencontohkan jumlah sipir yang ada juga tidak ideal. Untuk penambahan kapasitas 1.000 orang, dibutuhkan Rp 150 M. Untuk 1.000 orang ini diperlukan dalam bentuk pengamanannya idealnya pengamanannya 4 shift dibutuhkan 200 orang per shift, jelasnya.

Selain permasalahan lahan, anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM untuk mengurus napi juga besar. Dia memaparkan biaya untuk memberi makan napi per bulan saja mencapai Rp 1 triliun. Sedangkan untuk Polrestabes Bandung saja untuk tahun anggaran 2017 telah dianggarkan Rp. 1.489.200.000,00 untuk pengadaan makan tahanan Polrestabes Bandung.¹¹ Nilai yang sungguh besar yang menjadi beban Negara untuk mengurus pelaku kejahatan. Sedangkan korban sendiri tidak menjadi sentral perhatian.

Aparat penegak hukum terkhusus anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum faham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenal konsep “diskresi kepolisian”.

Penyelesaian perkara pidana juga hendaknya tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk

¹¹ Data diambil dari informasi lelang LPSE Polri melalui: <http://lpse.polri.go.id/eproc/-lelang/view/5049044> data diakses 17 Maret 2017.

penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *win-win solution* yang diadopsi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola penyelesaian perkara pidana yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara sosiologis, batin masyarakat selalu dibuat tak karuan manakala kasus-kasus ringan begitu cepat diproses hukum dan begitu tekstual memahami ayat-ayat KUHP dan KUHPA, sedangkan bagi kasus-kasus besar seperti korupsi atau tindak pidana lainnya yang melibatkan tokoh-tokoh atau orang-orang besar sering kali lambat penanganannya.

Ketika kasus Nenek Minah dengan pencurian tiga biji kakanya menghebohkan media massa, banyak yang terkejut ketika mengetahui putusan hakim memberikan pidana percobaan satu bulan kepada Nenek Minah. Publik jelas terkejut karena permasalahan kehilangan yang bisa dibilang kecil dan bisa diselesaikan lewat musyawarah malah dibawa ke ranah hukum bahkan dijatuhkan pidana.

Sebagai sebuah contoh kasus tindak pidana, pemidanaan terhadap pencurian tiga biji kakao milik sebuah perusahaan perkebunan tergolong berlebihan, penjatuhan pidana ini sebenarnya bisa dihindarkan misalnya dengan penggantian kerugian sesuai jumlah biji kakao yang dicuri tersebut. Namun fakta yang terjadi dalam kasus Nenek Minah ini adalah pemidanaan yang sebenarnya bisa dihindari apabila melihat dampak kerugian yang dialami pihak yang kecurian. Kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa hukuman pidana atau sistem peradilan pidana hari ini hanya sebatas untuk mencapai kebenaran formil saja, belum

menyentuh asas keadilan sebagai tujuan dari pemidanaan. Bahkan, apabila ditinjau lebih lanjut hukum pidana semestinya dijalankan sebagai jalan terakhir atau yang biasa dikenal dengan *ultimum remidium*.

Contoh lainnya, perkara yang ditangani oleh Polrestabes Bandung Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa atas dasar laporan Nomor: LP/919/IV/2016/JBR/POLRESTABES tertanggal 19 April 2016, dengan pelaku berinisial KNS yang kedapatan mencuri BPKB mobil milik JSR ketika Pelapor pindah rumah. Dengan telah dikembalikannya BPKB milik Pelapor dan ada musyawarah perdamaian antara pelaku dan pelapor maka sudah selayaknya kasus tidak berlanjut ke meja pengadilan.¹²

Pencurian ringan karena kondisi keterdesakan ekonomi sudah seharusnya menggunakan pendekatan *restorative justice*. Jika dilihat dari kacamata ilmu sosial, pencurian sebagai tindak pidana yang terjadi karena struktur dan kondisi sosial yang tidak adil adalah penyakit atau persoalan bersama dari masyarakat yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan menghukum pelaku. Bahkan, penghukuman itu menjadi tidak adil karena tanpa melihat konteks sosial. Bahkan lebih parah lagi ketika diterapkan sistem pidana, orang yang tadinya hanya mencuri ayam, setelah keluar dari tahanan bisa jadi mencuri motor atau lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menganalisis Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia.

¹² Data sekunder, hasil observasi di Unit Reserse Umum Polrestabes Bandung dengan Bapak Ipda Usep Sudirman, SH (Kasubnit I) pada tanggal 06 Maret 2017.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *restorative justice* kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana konsep Restorative Justice dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia?
3. Bagaimana respon aparat penegak hukum kaitannya dengan implementasi sistem *restorative justice* dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polrestaes Bandung dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian seperti dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Konsep *restorative justice* kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Konsep *Restorative Justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.
3. Respon aparat penegak hukum kaitannya dengan implementasi sistem *restorative justice* dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polrestaes Bandung dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pedoman dan gambaran tentang implementasi atau pelaksanaan penegakan hukum dengan mengedepankan sistem *restorative justice* dan pola pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan pula memiliki kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya teori dan kepustakaan pengembangan mengenai implementasi atau pelaksanaan penegakan hukum dengan mengedepankan sistem *restorative justice*. Sekaligus pula merupakan bahan kajian dan masukan bagi pemegang kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam:

- a. Memberikan informasi yang akurat terkait dengan implementasi atau pelaksanaan penegakan hukum dengan mengedepankan sistem *restorative justice*.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana dengan mengedepankan sistem *restorative justice*.
- c. Bahan evaluasi terhadap hukum pidana formil maupun materil.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian tulisan dalam penulisan usulan tesis ini, maka perlu kiranya penulis melampirkan beberapa judul

– judul tulisan ilmiah atau tesis yang berkaitan atau mendekati dari tesis yang diangkat antara lain: “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, oleh Ahmad Rope’I, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2015, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana?, Bagaimanakah konsep penerapan *restorative justice* dalam persepsi hukum pidana Islam?, dan Bagaimanakah keterkaitan antara asas legalitas dengan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah pidana?.


Judul selanjutnya adalah “Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, oleh Shinta Andini Sidi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2016, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia?, Bagaimana konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? dan Bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang?.

Serta judul “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”, oleh Rio Fabry, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016, dengan rumusan masalah: Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak?, Apakah

yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak?.

F. Kerangka Teoritis

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹³ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁴



Gambar Alur Teori Penelitian

1) Teori Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu

¹³ Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

¹⁴ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

telah lama ada.¹⁵ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹⁶ Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan lah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran Aristoteles tersebut diakui sebagai Cita Negara Hukum yang dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur tersebut hampir ditemukan dan dipraktikkan oleh semua negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara hukum.

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*. Ciri individualistis itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philipus M. Hadjon lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.¹⁷

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 72

¹⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 72.

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya Pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas Negara hukum.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah Negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara ataupun penduduk.

Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum juga tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum

¹⁸ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 9.

diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata *perikeadilan*; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah mencapai keadilan.¹⁹ Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

2) Teori Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap

¹⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 25.

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) **Kesengajaan (*dolus*)** dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.²¹
- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran

²⁰ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 113

juga.²² Contoh: agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Sebagai contoh: keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke alamat B, dalam kue tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.²³

b) Kealpaan (culpa)

²² *Ibid*, hlm. 114.

²³ *Ibid*, hlm. 115.

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengindahkan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari, Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.²⁴

c) Alasan penghapusan pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut

²⁴ *Ibid*, hlm. 116.

perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu:

- 1) Alasan pembenar, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- 2) Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan, Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.²⁵

4) Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

Pembaharuan hukum pidana sendiri menurut Prof. Muladi memiliki beberapa alasan-alasan, yakni alasan politik, sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan

²⁵ *Ibid*, hlm. 120.

sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.²⁶

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, khususnya alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.²⁷

G. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun tesis ini dalam melakukan penelitian objeknya telah ditentukan. Maksud dan tujuannya adalah untuk memenuhi syarat keilmuan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang dikenal dengan metode penelitian atau metode research. Tanpa metode seseorang tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan dan menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu

²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 1. lihat pula dalam Naskah Akademik RUU KUHP.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43.

kebenaran. Karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami apa yang dihadapinya.

Sehubungan dengan peran dan fungsi metodologi dalam penelitian ilmiah, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya”.²⁸

Penyusunan proposal tesis yang berjudul Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia ini membutuhkan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian harus disertai dengan suatu metode atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada diantara fakta yang diamati secara seksama. Penelitian ilmiah adalah apabila dalam memecahkan masalah dilakukan secara sistematis yaitu dengan menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis dan dilaksanakan secara konsisten. “Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem yang telah ditentukan agar mudah dipahami, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka sehingga dapat dipertanggung-jawabkan”.²⁹

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian adalah kebenaran ilmiah, untuk itu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 42.

²⁹ Soerjono Soekanto, hlm. 43.

pedoman atau petunjuk kearah mana langkah-langkah harus dilaksanakan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah dan sistematis. Akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab sebelumnya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya bahwa penelitian akan menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan pada waktu peneliti melakukan penelitian. Sedangkan analitis mengandung makna mengelompokkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada mengenai konsep *restorative justice* dan bagaimana respon aparat penegak hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung terkait konsep tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, artinya peneliti berusaha untuk membahas tentang konsep *restorative justice* ini dengan mempelajari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli, kemudian menguraikannya ke dalam tesis ini.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum legislatif merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang pelaksanaannya dapat dalam langkah-langkah sebagai berikut.³⁰

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum.
3. Penelitian klinis atau penelitian untuk menemukan hukum secara *in concreto*.
4. Penelitian sistematis terhadap intern dari perundang-undangan hukum.
5. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal dari peraturan perundang-undangan.

3. Obyek dan Lokasi Penelitian

Penulis membatasi objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini di daerah hukum Kota Bandung, dimana juga terdapat Polrestabes Bandung dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, dimana data-data primer dan akurat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini terkait erat dengan fungsi dari lembaga tersebut, selain juga karena alasan lokasi tempat tersebut letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal peneliti saat ini di Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni dengan mengadakan wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula. Secara lisan dalam artian bahwa terjadi komunikasi secara langsung dengan tatap

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Peran Metodologi dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalah-masalah Hukum*, FH Undip, Edisi No. 5 1992, hlm. 32.

muka antara pencari data dengan sumber data. Dalam hal ini pula akan diadakan tanya-jawab secara terbuka dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang bebas dan tidak kaku sehingga diharapkan mendapatkan data yang valid.

Wawancara ini akan dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu:

1. Kepala Polisi Resort Kota Besar Bandung; dan
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

Yaitu metode pengumpulan data melalui literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah-masalah hukum pidana, pidanaaan dan konsep *restorative justice* dan sumber lain yang menunjang penelitian ini. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memberikan arah yang tepat sebagai masukan yang berguna bagi landasan teoritis dan kerangka acuan dalam penelitian hukum ini.

Library Research penulis gunakan dalam upaya untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan cara menerjemahkan, mengutip dan menyadur dari para penulis, baik berupa buku, karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang ada korelasinya dengan penulisan hukum ini. Data sekunder ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang atau peraturan perundangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa

Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan artikel dari internet.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³¹

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.³² Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.³³ Berdasarkan metode

³¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103.

³² Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm. 47.

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, *argumentum per analogiam* (analogi), penyempitan hukum, *argumentum a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 14-26. Lihat juga

interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis data secara normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data bertolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari responden.

Analisis kualitatif ini dipergunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur, yang berwujud peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat dan informasi-informasi yang memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian, sehingga menjadi data pembahasan yang sinergis, terpadu dan merupakan suatu rangkaian dalam penyusunan proposal tesis ini.

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.